SALINAN

BUPATI BANDUNG

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 22 TAHUN 2007

TENTANG

KOMISI PENANGGULANGAN AIDS (KPA)
KABUPATEN BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa untuk mengantisipasi peningkatan jumlah penderita HIV/AIDS yang sebagian besar terdapat pada kelompok usia produktif dan untuk mencegah epidemik yang Iebih luas di Kabupaten Bandung, perlu dilaksanakan upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan secara komprehensif, terkoordinir dan terpadu;

b. bahwa untuk mencapai optimalisasi dan keterpaduan dalam pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS, perlu dibentuk aturan mengenai lembaga/tim koordinator Penanggulangan yang terdiri atas unsur Pemerintah Daerah dan Sektor terkait;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kabupaten Bandung;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten Dalam Iingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);

2. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional;

5. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : KEP. 68 / MEN / IV / 2004 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS di Tempat Kerja;

6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 567/ MENKES/SKNIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengurangan

Dampak Buruk Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA).

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat. RI selaku Ketua Komisi Penanggulangan AIDS Nasional, Nomor : 02/PER/MENKO/KESRA/I/2007, tentang Kebijakan Nasional Penanggulangan HIV dan AIDS Melalui Pengurangan Dampak Buruk Penggunaan Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif Suntik;

9. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 03/PER/MENKO/KESRA/III Tahun 2007 tentang Susunan, Tugas dan Keanggotaan Komisi Penanggulangan AIDS Nasional;

10 Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 04/PER/MENKO/KESRA/III Tahun 2007 tentang Pedoman dan Tata Kerja Komisi Penanggulangan AIDS Nasional, Provinsi dan Kabupaten/kota;

11 Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 05/PER/MENKO/KESRA/III Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat KPA Nasional;

12. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 07/PER/MENKO/KESRA/III Tahun 2007 tentang Strategi Nasional Penanggulangan AIDS Indonesia Tahun 2007 - 2010;

13. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 08/PER/MENKO/KESRA/III Tahun 2007 tentang Pemberlakuan Pedoman Nasional Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan HIV dan AIDS di Seluruh Indonesia;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Rangka Penanggulangan HIV dan AIDS di Daerah;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 36 seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 11 Seri D);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 37 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 12 Seri D);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 38 Seri

D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 10 tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 13 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KOMISI PENANGGULANGAN AIDS (KPA) KABUPATEN BANDUNG**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bandung
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bandung
5. Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten selanjutnya disingkat KPA adalah Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Bandung.
6. Ketua adalah Ketua Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Bandung.
7. Anggota adalah anggota Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Bandung yang terdiri atas Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Sektor terkait.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja di Kabupaten yang melaksanakan Tugas Pembantuan Lingkup Departemen Dalam Negeri yang dibiayai dari DIPA Departemen Dalam Negeri.
9. Sektor terkait adalah sektor swasta, lembaga swadaya masyarakat (LSM) / lembaga donor, organisasi profesi, organisasi keagamaan, kepolisian, unsur TNI dan badan organisasi masyarakat peduli HIV dan AIDS.
10. Sekretariat adalah adalah unit organisasi KPA yang dipimpin oleh kepala sekretariat dan dibantu oleh pelaksana harian serta tenaga penuh waktu sebagai staf sekretariat.
11. Pelaksana harian adalah personalia yang terdiri dari koordinator dan anggota pelaksana bidang-bidang kesekretariatan dan ditetapkan oleh Bupati selaku Ketua KPA berdasarkan kemampuan dalam melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan.
12. Tenaga Penuh Waktu adalah tenaga yang direkrut berdasarkan kemampuan handal dan komitmen dalam program pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS serta bekerja delapan jam setiap hari kerja dan tidak merangkap jabatan pada SKPD.
13. Tim Pelaksana adalah tim beranggotakan pejabat SKPD dan sektor terkait yang bertugas melaksanakan atau membantu program pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD atau Organisasinya masing-masing.
14. Kelompok Kerja adalah kelompok yang beranggotakan pejabat SKPD dan sektor terkait dan atau pihak lainnya yang dianggap perlu yang bertugas menyusun kebijakan teknis atau pelaksanaan program pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS.
15. Penanggulangan adalah serangkaian upaya menekan laju penularan HIV dan AIDS, melalui promosi, pencegahan, perawatan, dukungan dan pengobatan terhadap orang dengan HIV dan AIDS.
16. Pencegahan adalah upaya memutus mata rantai penularan HIV dan AIDS di masyarakat terutama pada kelompok berisiko tinggi tertular HIV dan AIDS.

17. *Human Immunodeficiency Virus* yang selanjutnya disingkat HIV adalah virus yang merusak sistem kekebalan tubuh manusia.
18. *Acquired immuno Deficiency Syndrome* yang selanjutnya disingkat AIDS adalah kumpulan gejala penyakit yang disebabkan oleh HIV.
19. Rapat Koordinasi adalah rapat yang diselenggarakan oleh KPA Propinsi Jawa Barat dan atau KPA Kabupaten Bandung yang melibatkan seluruh anggota dan atau sektor terkait.
20. Rapat kerja adalah rapat yang diselenggarakan oleh KPA Kabupaten Bandung yang melibatkan kelompok kerja dan atau pihak Iainnya yang dianggap perlu.
21. Lembaga Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disingkat LSM adalah lembaga masyarakat yang Peduli AIDS dan dibiayai oleh Lembaga Donor atau terdaftar pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bandung, yang merupakan mitra kerja Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Bandung dan senantiasa bersama-sama menanggulangi HIV dan AIDS.
22. Kelompok Resiko Tertular adalah kelompok masyarakat yang berperilaku resiko tinggi seperti penjaja seks dan pelanggannya, penyalahguna napza dan homoseksual.
23. Orang dengan HIV/AIDS yang selanjutnya disingkat ODHA adalah seseorang yang telah mengidap HIV atau AIDS dan dinyatakan positif HIV melalui test darah.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

(1) KPA merupakan lembaga non struktural Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS yang Iebih intensif, menyeluruh, terpadu, dan terkoordinasi.

(2) KPA membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan penanggulangan HIV dan AIDS.

Pasal 3

KPA mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan, strategi dan Iangkah-Iangkah yang diperlukan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan AIDS di wilayah Kabupaten Bandung sesuai dengan kebijakan, strategi dan pedoman yang ditetapkan oleh Komisi Penanggulangan AIDS Nasional.

Pasal 4

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, KPA mempunyai fungsi :

a. memimpin, mengelola, mengendalikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan penanggulangan HIV dan AIDS di Kabupaten Bandung;
b. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing instansi yang tergabung dalam keanggotaan KPA;
c. menghimpun, menggerakkan, menyediakan dan memanfaatkan sumber daya yang berasal dari pusat, daerah, masyarakat, dan bantuan luar negeri secara efektif dan efisien untuk kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS;
d. menyebarluaskan informasi mengenai upaya penanggulangan HIV dan AIDS kepada aparat dan masyarakat;
e. mendorong terbentuknya LSM/kelompok Peduli HIV dan AIDS di Kabupaten Bandung;
f. melakukan bimbingan penanggulangan HIV dan AIDS kepada sektor terkait serta LSM di Kabupaten Bandung; dan

g. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penanggulangan HIV dan AIDS serta menyampaikan laporan secara berkala dan berjenjang kepada Komisi Penanggulangan AIDS Nasional.

BAB III
ORGANISASI

Bagian Pertama
Keanggotaan

Pasal 5

(1) Susunan keanggotaan Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Bandung terdiri atas Ketua, Ketua Pelaksana, Wakil Ketua I, Wakil Ketua II, Sekretaris, Kepala Sekretariat dan Anggota dari unsur SKPD dan Sektor terkait.

(2) Ketua merangkap anggota dijabat oleh Bupati.

(3) Ketua Pelaksana merangkap anggota dijabat oleh Wakil Bupati.

(4) Wakil Ketua I merangkap anggota dijabat oleh Assisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah.

(5) Wakil Ketua II merangkap anggota dijabat oleh Kepala Dinas Kesehatan.

(6) Sekretaris merangkap anggota dijabat oleh Kepala Badan Keluarga Berencana Daerah.

(7) Kepala Sekretariat merangkap anggota dijabat oleh Kepala Bagian Sosial Sekretariat Daerah.

(8) Susunan organisasi dan keanggotaan Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kabupaten Bandung tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 6

(1) Dalam pelaksanaan tugas harian, KPA dibantu oleh Sekretariat.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

a. pelaksana harian; dan

b. staf sekretariat

Pasal 7

(1) Pelaksana harian sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) meliputi :

a. pelaksana harian bidang manajemen keuanganan;

b. pelaksana harian bidang manajemen SDM dan kelembagaan;

c. pelaksana harian bidang informasi, monitoring dan evaluasi;

d. pelaksana harian bidang dukungan umum.

(2) Staf sekretariat sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (2) meliputi :

a. pengelola program dan pangolahan data;

b. pengelola administrasi dan keuangan.

Pasal 8

(1) Staf sekretariat sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) bekerja sebagai tenaga penuh waktu.

(2) Staf sekretariat sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 pada ayat (2) diberikan gaji atau upah.

Pasal 9

Personalia yang menjabat bidang-bidang pelaksana harian sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) dan Staf sekretariat sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Ketiga
Tim Pelaksana

Pasal 10

(1) Anggota sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (8) membentuk Tim pelaksana yang bertugas membantu atau melaksanakan program pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD dan atau organisasi anggota KPA.

(2) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua Pelaksana.

(3) Susunan organisasi dan keanggotaan Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran II yang merupakan bagian tak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat

Kelompok Kerja

Pasal 11

(1) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (6) membentuk kelompok kerja.

(2) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

a. kelompok kerja Perencanaan dan Anggaran Program;
b. kelompok kerja Pengurangan Dampak Buruk Penyalahgunaan Napza Suntik;
c. kelompok kerja Perawatan Dukungan dan Pengobatan kepada ODHA;
d. kelompok kerja Pencegahan HIV melalui Tranmisi Seksual;
e. kelompok kerja Komunikasi, Informasi dan Edukasi.

(3) Keanggotaan kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur :

a. pejabat instansi terkait di Pemeritah Daerah;
b. pakar dan akademisi;
c. praktisi; dan
d. pegiat lembaga swadaya masyarakat.

Pasal 12

(1) Susunan organisasi pada masing-masing kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :

a. koordinator;
b. sekretaris; dan
c. anggota.

(2) Koordinator, sekretaris dan anggota pada masing-masing kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

BAB V

TATA KERJA

Bagian Pertama

Uraian Tugas

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugasnya, KPA menyelenggarakan koorodinasi dan melaksanakan kerjasama regional dalam rangka penanggulangan HIV dan AIDS

Pasal 14

(1) Pelaksanaan koordinasi oleh KPA dilakukan melalui

a. rapat koordinasi;

b. rapat kerja;

c. pertemuan reguler dan atau sosialisasi program;

d. konsultasi dan audiensi.

(2) Pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala dan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan serta hasilnya dilaporkan kepada Bupati.

Pasal 15

Koordinator kelompok kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan dan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 16

Sekretaris melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati dan Ketua Pelaksana secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan dan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 17

Ketua Pelaksana melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati / Ketua KPA secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 18

(1) Rincian tugas Ketua, Ketua Pelaksana, Wakit Ketua I, Wakil Ketua II, Sekretaris, Kepala Sekretariat dan Anggota sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) tercantum pada lampiran III yang merupakan bagian tak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

(2) Rincian tugas pelaksana harian dan staf sekretariat sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) tercantum pada lampiran III yang merupakan bagian tak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat

Pasal 19

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat 1 mempunyai tugas pokok membantu Bupati selaku ketua KPA dalam pelaksanaan tugas harian;

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekretariat mempunyai fungsi :

a. melaksanakan administrasi dan keuangan;

b. secara berkesinambungan menghimpun data dan informasi tentang HIV dan AIDS serta memastikan bahwa semuanya akurat dan dapat dipertanggungjawabkan;

c. merumuskan hasil kajian untuk dijadikan dasar bagi rencana strategis dan atau program kerja menyangkut penanggulangan HIV .dan AIDS:

d. melaksanakan monitoring dan evaluasi program pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS serta melaporkan hasilnya kepada Bupati;

e. melaksanakan peningkatan kapasitas dan bimbingan teknis koordinasi kepada anggota KPA dalam program pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS;

f. mempersiapkan dan melaksanakan penyelenggaraan pertemuan, rapat koordinasi, penyimpanan dokumen rapat serta melaporkan hasilnya kepada Bupati;

g. membantu sepenuhnya kelancaran hubungan KPA dengan pihak-pihak terkait; dan

h. menyebarluaskan data dan informasi serta hasil kajian kepada semua pihak yang berkepentingan dengan penanggulangan HIV dan AIDS.

Bagian Ketiga
Monitoring dan Evaluasi

Pasal 20

(1) Agar pelaksanaan tugas penanggulangan HIV dan AIDS mencapai tujuan yang ditetapkan, KPA melaksanakan monitoring dan evaluasi.

(2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Pedoman Nasional Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan HIV dan AIDS yang ditetapkan oleh Komisi Penanggulangan AIDS Nasional.

(3) Hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilaporkan secara berkala kepada Komisi Penanggulangan AIDS Propinsi Jawa Barat dan Komisi Penanggulangan AIDS Nasional.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 21

(1) Belanja program dan kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS bersumber dari APBD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Belanja program dan kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS yang bersumber dari APBD dianggarkan pada SKPD anggota KPA.

(3) Untuk belanja operasional KPA dialokasikan anggaran pada Bantuan Sosial yang besarnya didasarkan pada rencana pembiayaan kegiatan sekretariat KPA.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka nomenklatur, struktur organisasi, keputusan-keputusan dan tugas pokok dan fungsi Komisi Penanggulangan AIDS Daerah (KPAD) yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Bandung Nomor 443.25/Kep.227A - Dinkesos/ 2004 Tentang Komisi Penanggulangan AIDS Daerah (KPAD) Kabupaten Bandung, wajib disesuaikan dan mengacu kepada Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kabupaten Bandung berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur Iebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 24

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Bandung Nomor 443.25/Kep.227A - Dinkesos/ 2004 Tentang Komisi Penanggulangan AIDS Daerah (KPAD) Kabupaten Bandung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Ditetapkan di Soreang
Pada tanggal 10 Juli 2007

BUPATI BANDUNG

OBAR SOBARNA

Diundangkan di Soreang
Pada tanggal 10 Juli 2007

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG

ABU BAKAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2007 NOMOR 22

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
SETDA

DICKY ANUGRAH, SH., M.Si
Pembina / IVa
NIP. 19740717 199803 1 003

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR : 22 TAHUN 2007
TANGGAL : 10 JUL I 2007
TENTANG : KOMISI PENANGGULANGAN AIDS (KPA) KABUPATEN BANDUNG

SUSUNAN ORGANISASI DAN KEANGGOTAAN
KOMISI PENANGGULANGAN AIDS (KPA)
KABUPATEN BANDUNG

I. Ketua : Bupati Bandung
II. Ketua Pelaksana : Wakil Bupati Bandung
III. Wakil Ketua I : Assisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah
IV. Wakil Ketua II : Kepala Dinas Kesehatan
V. Sekretaris : Kepala Badan Keluarga Berencana Daerah
VI. Kepala Sekretariat : Kepala Bagian Sosial Sekretariat Daerah
VII. Anggota

1. Kepala Kejaksaan Negeri Bale Bandung
2. Kepala Pengadilan Negeri Bale Bandung
3. Kepala Badan Perencanaan Daerah
4. Kepala Badan Administrasi Keuangan Daerah
5. Kepala Badan Pengembangan Informasi Daerah
6. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa
7. Kepala Dinas Sosial
8. Kepala Dinas Pendidikan
9. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
10. Kepala Dinas Perhubungan
11. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
12. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat
13. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
14. Kepala Kantor Departemen Agama
15. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
16. Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan Sekretariat DPRD
17. Kepala Bagian Bina Mitra Polres Bandung
18. Kepala Unit Reserse Narkotika Satuan Reserse Kriminal Polres Bandung
19. Kepala Bagian Kesehatan Preventif Kodim 0609
20. Kepala Rumah Sakit Lanud Sulaiman
21. Direktur Rumah Sakit Daerah Soreang
22. Direktur Rumah Sakit Daerah Majalaya
23. Ketua Majelis Ulama Kabupaten Bandung
24. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bandung
25. Ketua Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten Bandung
26. Ketua Ikatan Dokter Indonesia Kabupaten Bandung
27. Ketua Ikatan Bidan Indonesia Kabupaten Bandung
28. Ketua Palang Merah Indonesia Kabupaten Bandung
29. Ketua Kamar Dagang dan Industri Kabupaten Bandung
30. Ketua APINDO Kabupaten Bandung
31. Ketua Karang Taruna Kabupaten Bandung
32. Ketua SAHARA Indonesia
33. Ketua Forum Kabupaten Bandung Sehat
34. Ketua Koordinator Kegiatan Kesejahteraan Sosial (K3S) Kabupaten Bandung
35. Ketua Forum Peduli Kependudukan Kabupaten Bandung
36. Unsur LSM Peduli AIDS
37. Kelompok Dukungan ODHA di Kabupaten Bandung

BUPATI BANDUNG

OBAR SOBARNA

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR : 22 TAHUN 2007
TANGGAL : 10 JULI 2007
TENTANG : KOMISI PENANGGULANGAN AIDS (KPA) KABUPATEN BANDUNG

SUSUNAN TIM PELAKSANA
KOMISI PENANGGULANGAN AIDS (KPA)
KABUPATEN BANDUNG

I. Ketua Pelaksana : Wakil Bupati Bandung

II. Tim Pelaksana :

A. Tim Pelaksana Komunikasi Perubahan Prilaku

Koordinator : Kepala Sub Dinas Pemulihan Sosial

Anggota :
1. Kepala Seksi Pemulihan Tuna Sosial pada Dinas Sosial
2. Kepala Seksi Pemulihan Korban Penyalahgunaan Narkoba pada Dinas Sosial
3. Ketua Koordinator Kegiatan Kesejahteraan Sosial (K3S)
4. LSM Penjangkau Kelompok Resiko Tertular
5. Karang Taruna Kabupaten Bandung

B. Tim Pelaksana Promosi Pemakaian Kondom

Koordinator : Kepala Bidang Keluarga Berencana pada Badan KB Daerah

Anggota :
1. Kepala Seksi Promosi Kesehatan pada Dinas Kesehatan
2. Ketua Forum Peduli Kependudukan Kabupaten Bandung
3. LSM Penjangkau Kelompok Resiko Tertular

C. Tim Pelaksana Layanan Kesehatan Dasar dan Klinik Infeksi Menular Seksual

Koordinator : Kepala Sub Dinas Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan

Anggota :
1. Kepala Bidang Kemedikan RSD Soreang dan Majalaya
2. Kepala PKM di wilayah Kelompok Resiko Tertular
3. LSM Penjangkau Kelompok Resiko Tertular

D. Tim Pelaksana Konseling, Tes HIV Sukarela dan Pencegahan Penularan HIV dari Ibu ke Anak

Koordinator : Kepala Sub Dinas Kesehatan Keluarga pada Dinas Kesehatan

Anggota :
1. Kepala Sub Bidang KIE dan Advokasi Penduduk pada Badan Keluarga Berencana Daerah
2. Kepala PKM Pelaksana VCT di Kabupaten Bandung
3. Ketua Ikatan Bidan Indonesia Kabupaten Bandung
4. Anggota Himpunan Konselor HIV/AIDS Jawa Barat
5. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bandung
6. LSM Penjangkau Kelompok Resiko Tertular

E. Tim Pelaksana Pengurangan Dampak Buruk Penyalahgunaan Napza Suntikan

Koordinator : Kepala Sub Dinas Penyehatan Lingkungan dan Penanggulangan Penyakit pada Dinas Kesehatan

Anggota :
1. Unsur Kejaksaan Negeri Bale Bandung
2. Unsur Pengadilan Negeri Bale Bandung
3. Ketua Pelaksana Harian Badan Narkotika
4. Kepala Bagian Bina Mitra Kepolisian Resort Bandung
5. Kepala Unit Reskrim Narkotika Kepolisian Resort Bandung
6. Kepala Sub Dinas Farmasi pada Dinas Kesehatan
7. Kepala PKM Pelaksana Pertukaran Jarum Suntik
8. LSM Penjangkau Pengguna Napza Suntikan (PENASUN)

F. Tim Pelaksana Perawatan, Pengobatan dan Dukungan kepada ODHA

Koordinator : Ketua Ikatan Dokter Indonesia Kabupaten Bandung

Anggota :
1. Tim Penanggulangan AIDS RSD dan RS Swasta di Wilayah Kabupaten Bandung
2. LSM Penjangkau Kelompok Resiko Tertular
3. Kelompok Dukungan ODHA di Kabupaten Bandung

G. Tim Pelaksana Layanan Komunikasi Publik

Koordinator : Kepala Bidang Publikasi dan Informasi pada Badan Pengembangan Informasi Daerah

Anggota :
1. Kepala Seksi PENAMAS pada Kantor Departemen Agama Kabupaten Bandung
2. Kepala Sub Dinas Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olah Raga pada Dinas Pendidikan
3. Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bandung
4. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bandung
5. Pimpinan LSM Sahabat Anak dan Remaja (SAHARA)

H. Tim Pelaksana Pencegahan HIV/AIDS di Tempat Kerja & Lingkungan Pendidikan

Koordinator : Kepala Sub Dinas Perencanaan Tenaga Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Anggota :
1. Kepala Dinas Perhubungan
2. Kepala Seksi MAPENDA & PK Pontren pada Kantor Departemen Agama Kabupaten Bandung
3. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pemuda pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa
4. Kepala Bagian Kesehatan Preventif Kodim 0609
5. Kepala Rumah Sakit Lanud Sulaiman
6. Ketua Kadin dan APINDO Kabupaten Bandung
7. Kepala Sub Dinas SMU dan SMK pada Dinas Pendidikan
8. Kepala Sub Dinas Sarana Wisata pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
9. Kepala Bidang Pengendalian Operasional pada Satuan Polisi Pamong Praja
10. Ketua Forum Kabupaten Bandung Sehat
11. Ketua Palang Merah Indonesia Kabupaten Bandung

I. Tim Pelaksana Perencanaan Anggaran dan Dukungan Aspek Legal

Koordinator : Kepala Bidang Perencanaan Sosial pada Badan Perencanaan Daerah.

Anggota :
1. Kepala Bidang Anggaran pada Badan Administrasi Keuangan Daerah.
2. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah.
3. Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan Sekretariat DPRD.
4. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat.

BUPATI BANDUNG

OBAR SOBARNA

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR : 22 TAHUN 2007
TANGGAL : 10 JULI 2007
TENTANG : KOMISI PENANGGULANGAN AIDS (KPA) KABUPATEN BANDUNG

RINCIAN TUGAS
KOMISI PENANGGULANGAN AIDS (KPA)
KABUPATEN BANDUNG

I. KETUA

a. Memimpin dan menyelenggarakan koordinasi perumusan strategi dan kebijakan daerah dalam penanggulangan HIV dan AIDS secara terpadu yang dilaksanakan oleh SKPD dan sektor terkait.

b. Menetapkan strategi dan kebijakan daerah di bidang perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pengendalian upaya pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS sesuai dengan Strategi Nasional dan Daerah dalam penanggulangan HIV dan AIDS;

c. Memberikan arahan, petunjuk dan pedoman teknis pelaksanaan penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten Bandung.

II. KETUA PELAKSANA

a. Melaksanakan strategi dan kebijakan teknis dalam penanggulangan HIV/AIDS meliputi bidang perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pengendalian upaya pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS di Kabupaten Bandung.

b. Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan penanggulangan AIDS secara terpadu yang dilaksanakan oleh SKPD dan sektor terkait;

c. Menyampaikan laporan pelaksanaan penanggulangan AIDS kepada Bupati Bandung selaku Ketua KPA.

d. Memimpin penyelenggaraan tugas harian KPA Kabupaten Bandung dengan dibantu dan dilaksanakan oleh Tim Pelaksana.

III. WAKIL KETUA I

a. Menyusun rencana kebijakan, program dan pengkajian upaya penanggulangan AIDS di kabupaten Bandung secara terpadu sesuai dengan Rencana Strategis Nasional dan Propinsi Jawa Barat.

b. Membantu Ketua Pelaksana dalam menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan penanggulangan AIDS secara terpadu yang dilakukan oleh SKPD dan sektor terkait;

c. Mewakili Ketua Pelaksana dalam penyelenggaraan tugas harian KPA Kabupaten Bandung dengan dibantu dan dilaksanakan oleh Tim Pelaksana.

IV. WAKIL KETUA II

a. Menyusun rencana program, pengkajian dan pengamatan kesehatan masyarakat khususnya terhadap kelompok penduduk berisiko tertular HIV dan AIDS.

b. Menghimpun data dan bahan masukan yang berasal dari SKPD dan sektor terkait dalam upaya peningkatan kualitas kesehatan masyarakat, khususnya data yang berkaitan dengan epidemi HIV dan AIDS di Kabupaten Bandung.

c. Menyusun dan merumuskan hasil kajian dan pengamatan sebagai bahan keputusan kebijakan daerah dalam penanggulangan HIV dan AIDS.

d. Menyampaikan saran, pendapat dan hasil kajian mengenai penanggulangan HIV dan AIDS kepada Bupati.

V. SEKRETARIS

a. Menyusun dan merumuskan rencana strategi dan program aksi daerah, dan kegiatan teknis administratif serta manajemen organisasi KPA Kabupaten Bandung;

b. Membantu Ketua Pelaksana dalam pelaksanaan tugas harian dan menyusun laporan, merumuskan saran, pendapat atau masukan serta hasil kajian mengenai penanggulangan HIV/AIDS kepada Bupati;

c. Melakukan koordinasi, kerjasama maupun sinergi dengan lembaga, instansi pemerintah dan LSM baik yang berada di tingkat propinsi, regional maupun nasional dalam rangka penanggulangan AIDS.

d. Menyebarluaskan informasi mengenai HIV dan AIDS kepada masyarakat, LSM dan Organisasi non Pemerintah serta berbagai pihak yang dipandang perlu untuk meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS.

e. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Ketua Pelaksana dan Bupati.

VI. KEPALA SEKRETARIAT

a. Membantu Ketua dan Sekretaris dalam lingkup pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kesekretariatan;

b. Memimpin penyelenggaraan layanan administrasi dan dukungan anggaran untuk keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi KPA.

VII. ANGGOTA

a. Bersama-sama dengan Ketua Wakil Ketua I dan II merumuskan strategi dan kebijakan daerah dalam penanggulangan HIV dan AIDS secara terpadu dan komprehensif;

b. Melakukan upaya peningkatan pencegahan dan penanggulangan AIDS sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku dan atau Strategi Nasional dan Daerah.

c. Menyelenggarakan kerjasama pencegahan dan penanggulangan AIDS antar SKPD atau lintas sektor terkait.

d. Menunjuk pejabat eselon III atau sederajat di instansi atau organisasi yang dipimpinnya sebagai koordinator atau anggota Tim Pelaksana KPA.

e. Mengalokasikan anggaran pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan AIDS sesuai ketentuan yang berlaku (Permendagri 13/2006)

VIII. PELAKSANA HARIAN

1. Bidang Manajemen Keuangan

a. Mengelola anggaran/keuangan KPA Kabupaten Bandung baik yang berasal dari dana APBD maupun non APBD;

b. Melaksanakan urusan perbendaharaan dan penatausahaan keuangan KPA Kabupaten Bandung.

2. Bidang Manajemen SDM dan Kelembagaan

a. Mengelola pelatihan teknis koordinasi dan standar pelayanan minimal penaggulangan HIV dan AIDS bagi anggota KPA Kabupaten Bandung;

b. Melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap koordinasi dan manajemen program pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS.

3. Bidang Informasi, Monitoring dan Evaluasi

a. Mengelola laporan dan data indikator kemajuan program pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS dari SKPD dan Sektor Terkait;

b. Melaksanakan penyebarluasan informasi, data dan hasil pelaksanaan program pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS di Kabupaten Bandung;

c. Melaksanakan dukungan teknis dan administratif kepada implementer terkait untuk terlaksananya Program Pencegahan Penularan HIV di Tempat Kerja, lingkungan pendidikan dan masyarakat umum di wilayah Kabupaten Bandung;

d. Menyusun laporan pelaksanaan Program KIE, dan Pencegahan Penularan HIV di Tempat Kerja, Lingkungan Pendidikan dan masyarakat umum dan menyampaikannya kepada Sekretaris.

4. Pokja Perencanaan Program dan Dukungan Anggaran

a. Menyusun skala prioritas pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum pada penanggulangan HIV dan AIDS di Kabupaten Bandung

b. Melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis penyusunan program kerja bagi SKPD dan sektor terkait

c. Melaksanakan dukungan teknis dan administratif dalam proses perencanaan anggaran bagi program penanggulangan HIV dan AIDS yang dilaksanakan oleh SKPD;

d. Menyusun laporan pelaksanaan tugas kelompok kerja perencanaan dan dukungan anggaran kepada Sekretaris.

BUPATI BANDUNG

OBAR SOBARNA